

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Hulu palik

1. Letak Geografis Kecamatan Hulu Palik

Pada awalnya Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan sebagai Kabupaten dalam wilayah Sumatera bagian Selatan Berdasarkan UndangUndang Darurat nomor 4 tahun 1956.⁵⁰ Namun saat Bengkulu menjadi provinsi, Bengkulu Utara termasuk menjadi salah satu Kabupaten yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1967. Kabupaten Bengkulu Utara terletak secara geografis pada 101 ° 32' - 102 ° 8' BT dan 2 ° 15' - 4 ° 00 LS.

Kecamatan Hulu Palik merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Pada awalnya kecamatan Hulu Palik merupakan bagian dari Kecamatan Kerkap namun pada tahun 2003 Kecamatan Kerkap terjadi pemekaran wilayah menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kerkap, Kecamatan Air napal, dan Kecamatan Air Besi⁵¹.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2010 Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Kerkap yang waktu itu berjumlah 35 desa di mekarkan lagi dua kecamatan yaitu Kecamtan Kerkap dan Hulu Palik.

⁵⁰ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara INPEKTORAT.2028. Laporan Kinerja Bengkulu Utara Tahun 2018. Bengkulu Utara: Pemerintah Bengkulu Utara INPEKTOR.

⁵¹ Data Monografi kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016, h.1.

Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Bengkulu Utara.

Menimbang: (1). Bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Kerkap, dan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa/Kelurahan, sosial budaya, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terbentuknya Kecamatan dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di calon Kecamatan Hulu Palik.⁵² (2).Bahwa untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Kecamatan Hulu Palik. (3). Bahwa wilayah Kecamatan Hulu palik secara fisik dan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kecamatan definitif. (4). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat : (a). Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Sumatra Selatan (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 1091). (b). Undang-

⁵² Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Palik h.1.

Undang Nomor 32 tahun 2004 nomor Tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 32. 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Nomor 4844).⁵³ (c). UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Nomor 4438); (d). Peraturan Pemrintah Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Nomor 4587); (e). Peraturan Pememrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pememrintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Nagara Nomor 4337); (f). Peraturan Pememrintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40) tambahan lembaran Negara Nomor 4826); (g). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 21 Tahun 2000 tentang pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

Kecamatan Hulu Palik merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara. Batas-batas wilayah Kecamatan

⁵³ Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Peraturan Daerahh Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamtan Hulu Palik h.2.

Napal Putih adalah: Sebelah Utara: Kecamatan Arma Jaya Sebelah Selatan: Kecamatan Kerkap Sebelah Timur: Kabupaten Rejang Lebong Sebelah Barat: Kecamatan Kerkap Secara geografis.

Tabel 1.1

Letak Dan Batas-Batas Wilayah Kecamatan Hulu Palik

Sebelah Utara	Kecamatan Arma Jaya
Sebelah Selatan	Kecamatan Kerkap
Kerkap Sebelah Timur	Kabupaten Rejang Lebong
Sebelah Barat	Kecamatan Kecamatan Arga makmur.

Sumber: bengkulu utara dalam angka 2017

Kecamatan Hulu Palik seperti wilayah umumnya beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun berkisar 1.000 – 2.000 mm per tahun dengan variasi yang cukup merata setiap bulan. Jenis tumbuhan di wilayah Kecamatan Hulu Palik sangat beragam, seperti kya meranti, pulai, ketuko, dan berbagai jenis buah-buahan seperti mangga, rambutan, pepaya, dan berbagai tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit, karet, kopi dan kakao. Sedangkan fauna yang banyak dijumpai di Kecamatan Hulu Palik diantaranya rusa, babi hutan, kambing hutan, dan sebagainya.⁵⁴ Yang dimaksud dengan sebagian Kecamatan Kerkap adalah bahwa wilayah Kecamatan Hulu Palik berasal dari sebagian desa-desa yang

⁵⁴ Kecamatan Hulu Palik dalam Angka 2019, h.1

ada di kecamatan Kerkap dengan batas-batas administrasi yang ada selama ini dan berdasarkan kesepakatan tertulis.

2. Luas Wilayah Kecamatan Hulu Palik

Keseluruhan wilayah desa yang ada di Kecamatan Hulu Palik merupakan wilayah yang bukan merupakan pantai. Hal ini juga dikarenakan, tidak ada wilayah di Kecamatan Hulu Palik yang berdekatan langsung dengan pantai. Kecamatan Hulu Palik memiliki 15 wilayah administratif desa. Desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Batu Roto dengan persentase luas wilayah 19,92 persen dari total keseluruhan wilayah Kecamatan Hulu Palik. Sedangkan, desa yang memiliki luas terkecil adalah Desa Taba Padang Kol. Desa yang memiliki jarak tempuh terjauh menuju kantor kecamatan adalah Desa Sumberejo, kemudian Desa Talang Rendah, dan Desa Batu Layang.

3. Jumlah Penduduk Di Wilayah Kecamatan Hulu Palik

Tabel 1.2

Jumlah penduduk menurut Desa di Kecamatan Hulu Palik

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Desa Kota Lekat	171	170	341
Desa Padang Bendar	530	572	1.102
Desa Taba Padanng R	329	322	651
Desa Taba Padang Kol	182	166	348

Desa air Banai	181	182	363
Desa Batu Raja R	329	322	651
Batu Raja Kol	153	149	164
Desa Batu Layang	178	148	326
Desa Batu Roto	485	497	982
Desa Air Baus I	232	223	455
Desa Air Baus II	240	220	460
Desa Pematang Balam	905	833	1.738
Desa Talang Rendah	556	550	1.106
Desa Sumberjo.	969	941	1.910
Jumlah	5.440	5.295	10.597

Sumber: Dokumen Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu

Utara

Dengan potensi penduduk yang ada di Kecamatan Hulu Palik memiliki potensi perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup baik, dimana juga dengan saran dan prasarana yang sudah memadai serta wilayah yang dekat dengan Ibukota Kabupaten.⁵⁵ Suku yang mendiami wilayah Kecamatan Hulu Palik dari dahulu hingga sekarang, baik itu suku asli daerah maupun suku pendatang mereka hidup rukun antar satu sama lainnya di wilayah ini, seperti suku Rejang merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah Kecamatan Hulu Palik.

⁵⁵ Statistik Daerah Kecamatan Hulu Palik 2016, h.2.

Masyarakat suku Rejang memiliki corak khas dalam aktifitas sosial dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai macam tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat suku Rejang, mereka berinteraksi dan membaaur dengan masyarakat lain yang berbeda dengan mereka.

Selain suku asli ada juga beberapa suku pendatang yang mendiami wilayah Kecamatan Hulu Palik dari dulu sehingga saat ini seperti, suku Jawa, Sunda. Mereka semua hidup saling berdampingan dengan kerukunan yang tetap terus terjaga hingga saat ini. Bahkan ada diantara mereka yang menikah antar suku yang berbeda sehingga terciptalah asimilasi kebudayaan antar mereka.

4. Sarana Pendidikan Kecamatan Hulu Palik

Tabel 1.3

Jumlah sarana Pendidikan di Kecamatan Hulu Palik

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sarana
SD	10
MI	1
SMP	2
SMA	1
SMK	1

Sumber :Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
<https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>; data semester genap per tanggal 3 September 2024
 /Ministry of Education, Culture, Research, and Technology;
<https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>; even semester data as of 3 September 2024

5. Struktur Pemerintahan Kecamatan Hulu Palik

NO	NAMA	JABATAN
1.	Edi Siswanto, S.IP	Camat
2.	Edi Siswanto, S.IP	Sekretaris
3.	Marno, S.AP	Subbag Umum Dan Kepegawaian
4.	Sunarto, S.AP	Subbag Perencanaan Dan Keuangan
5.	Arlis Burhan, S.SoS	Seksi Pemerintahan
6.	Alondia, S.AP	Seksi Pembangunan
7.	Sri Wahyuti, S.IP	Seksi Kesejahteraan Sosial
8.	Anton, S,Sos	Seksi Ketentraman
9.	Herman Yosep	Seksi Pelayanan Umum

Sumber:kepegawaian kantor camat Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

B. Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Utara beroperasi dalam konteks geografis dan administratif Kabupaten Bengkulu Utara. Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mengelola pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis, potensi

sumber daya alam, dan aktivitas ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, potensi wisata pantai akan berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi terkait sektor pariwisata. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Utara beralamat di Jln. Jendral Sudirman, Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

sejarah Bapenda Kabupaten Bengkulu Utara terkait erat dengan sejarah pembentukan dan perkembangan Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri. Perkembangan ini juga mencerminkan perubahan dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah seiring dengan otonomi daerah. Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara diawali dengan Undang-Undang Darurat Nomor. 4 Tahun 1956, yang menetapkan Bengkulu Utara sebagai kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota di Kotamadya Bengkulu. Ketika Provinsi Bengkulu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor. 09 Tahun 1967, Kabupaten Bengkulu Utara menjadi bagian dari provinsi baru tersebut. Ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara sempat berada di Kota Bengkulu sebelum akhirnya pindah ke Kota Arga Makmur pada tahun 1976, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 1976.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Mukomuko. Seiring dengan perkembangan pemerintahan dan otonomi daerah, Bapenda Kabupaten Bengkulu Utara mengalami perubahan

struktur dan tugas pokok. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang sebelumnya ada, kemudian bertransformasi menjadi Bapenda.

2. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan Perbup Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 67 Tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Utara memiliki tugas dan fungsi utama dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya di bidang pajak daerah. Tugas Bapenda mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan dan pelaporan terkait pendapatan daerah.

Tugas Pokok Bapenda Kabupaten Bengkulu Utara (berdasarkan Peraturan bupati nomor. 67 Tahun 2016):⁵⁶

1. Penyusunan kebijakan:

Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Pelaksanaan pemungutan:

Melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengawasan dan pengendalian:

⁵⁶ Peraturan bupati Kabupaten Bengkulu Utara no. 67 Tahun 2016

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem yang diterapkan.

4. Penyusunan laporan:

Menyusun laporan realisasi pendapatan daerah secara periodik dan menyampaikannya kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. Pemberian petunjuk teknis:

Memberikan petunjuk teknis kepada unit kerja terkait mengenai pelaksanaan sistem pemungutan pendapatan daerah.

6. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD):

Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) terkait pengelolaan pendapatan daerah.

Fungsi Bapenda Kabupaten Bengkulu Utara:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
3. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi di bidang pendapatan daerah.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan daerah.

3. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Kabupaten Bengkulu Utara

Tabel 1.4

Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Bengkulu Utara

NO	NAMA	JABATAN
1.	MARKISMAN,S.PI	Kepala Badan
2.	M. FIRDAUS,SE	Sekretaris Badan
3.	JONI MUSTA'IN,S.St.Pi	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
4.	ELYANA, S.IP	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah
5.	SUHARDI,SAP	Kepala Bidang Penetapan
6.	JONI FITRA, S.Sos	Kepala Bidang Penagihan
7.	DEVI ANITA, S.IP	Kepala Bidang Pembukuan Dan Pelaporan
8.	APRIANDO, S.St.Pi	Kepala Bidang Pendataan Dan Pendaftaran
9.	RINA, SIP	Kasubbid Pendataan Pendaftaran Dan Pengelolaan Data
10.	AHMAD JAUHARI, SIP,MAP	Jft Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah

11.	DIAN EKA PUTRA, S.Ak	Kasubbid Pajak Bumi Dan Bangunan
12.	ZERI IRAWAN.SE	Kasubbid Perhitungan
13.	POPY TRI JALMALIA, SE	Kasubbid Penerbitan Dan Penyampaian Skp
14.	LEVI OKTADIANSYAH, SIP	Kasubbid Penagihan
15.	ATANG KURNIADI, SIP	Kasubbid Bea Perolehan Hak Atas Tanaah Dan Bangunan
16.	HUSMELIANA, SIP, M.Si	Jft Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah
17.	ARMAN SAFRI, SIP	Kasubbid Pembukuan Dan Penerimaan
18.	MARDIYANSYAH,SIP	Kasubbid Monitoring Dan Pelaporan
19.	YULIUS SAPUTRA, SIP	Jft Anaalisiss Keuangan Pusat Dan Daerah

Sumber: Dokumen Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan

Kabupaten Bengkulu utara